

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN ALOKASI DANA DESA DI WILAYAH DESA MARIA KECAMATAN WAWO KABUPATEN BIMA

Oleh: Kamaluddin

kamaludinstisip@gmail.com

ABSTRAK

Hasil karya yang berjudul : Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa di Wilayah Desa Maria Kecamatan Wawo Kabupaten Bima. Rumusan masalah dalam penelitian ini bagaimanakah Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa di Wilayah Desa maria Kecamatan Wawo Kabupaten Bima. Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa dan Faktor-Faktor apa yang mempengaruhi implementasi kebijakan Alokasi Dana Desa di Wilayah Desa Maria Kecamatan Wawo Kabupaten Bima. Penelitian ini dikategorikan penelitian survei dengan tipe penelitian deskriptif. Populasi dalam penelitian ini 142 orang. Sebagai sampel ditentukan secara *simple random sampling* dengan mengambil 30 % dari total populasi dan dibulatkan menjadi 50 orang. Di samping itu dilakukan observasi dan pengumpulan dokumen di lapangan. Data dan informasi yang diperoleh dianalisa secara deskriptif kualitatif. Hasil pembahasan dan penulisan karya ini dapat disimpulkan sebagai berikut: **Pertama** : Pelaksanaan kebijakan Penggunaan alokasi dana desa di Desa Maria Kecamatan Wawo Kabupaten Bima berhasil dilaksanakan sesuai dengan penilain responden 48,30%. Kesimpulan tersebut juga diperkuat oleh hasil wawancara peneliti dengan penilaian responden berhasil dilaksanakan. Meski tidak bisa dipungkiri masih terdapat berbagai hal yang mesti ditingkatkan terutama partisipasi masyarakat dalam mendukung kegiatan yang dibiayai dari Alokasi Dana Desa tersebut. **Kedua**; Faktor Komunikasi/intesitas sosialisasi, kemampuan sumberdaya manusia, sikap dan struktur birokrasi ini *berpengaruh* terhadap pelaksanaan Kebijakan Penggunaan alokasi dana desa, Hal ini sesuai dengan penilaian responden 47,75%. Kesimpulan tersebut juga diperkuat oleh hasil wawancara peneliti dengan penilaian responden bahwa faktor komunikasi/intesitas sosialisasi, kemampuan sumberdaya manusia, sikap pelaksana serta struktur organisasi birokrasi pelaksana tersebut berpengaruh terhadap implelementasi kebijakan penggunaan alokasi dana desa.

Kata Kunci: Implementasi, Dana Desa, Kecamatan Wawo, Kabupaten Bima

PENDAHULUAN

Semenjak berlakunya Undang-Undang otonomi daerah, sistem pemerintahan negara Indonesia mengalami perubahan dari sistem sentralistik, “dimana dalam sistem sentralistik kebijakan pemerintah daerah masih di atur dan dikendalikan oleh pusat menjadi sistem desentralistik”, di mana “daerah di beri kewenangan penuh untuk dapat mengatur dan mengurus berbagai kebijakan rumah tangganya seperti halnya kebijakan dalam

kaitanya dengan pengelolaan dana desa dan pengelolaan sumber daya alam lainnya sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi yang berkembang di masyarakat”, Tetapi secara sistematis hubungan antara pemerintah pusat dan daerah dan desa sebagai pemerintahan yang terkecil masih dalam bingkai sistem Negara kesatuan, dan pemerintah pusat masih mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk membantu, membina, member dukungan dan bantuan kepada daerah, baik berupa bimbingan

penyelenggaraan pemerintahan kepada personil yang ada di daerah ataupun berupa dukungan keuangan, seperti yang tertuang dalam Undang-Undang No. 32 tahun 2004 sesungguhnya sebagai antitesa dari Undang-Undang No. 22 tahun 1999 sebagai jawaban atas berbagai persoalan daerah yang demikian kompleks baik dalam penyelenggaraan pemerintahan, termasuk di dalamnya pengelolaan dana desa dan sumber daya alam lainnya di kabupaten umumnya, maupun desa pada khususnya.

Undang-Undang no. 32 tahun 2004, pasal 1 butir 12 menyatakan, bahwa, Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengartur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat brdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang di akui dan di hormati dalam sisten pemerintahan Negara kesatuan republic Indonesia.

Sedangkan Undang-Undang No. 22 tahun 1999 menyebutkan, bahwa: Desa adalah merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang di akui dalam system pemerintahan nasional dan berada di daerah kabupaten.

Konsep Desa menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang No. 22 tahun 1999 dapat dikatakan, bahwa Pembangunan desa merupakan bagian integral dari pembangunan nasional maupun regional sesuai dengan laju perkembangan material maupun spiritualnya, maka dalam pembangunan desa, yaitu termasuk dalam khususnya dalam kaitanya dengan pengelolaan dana desa terdapat pula peningkatan program, mekanisme ataupun tanggung jawab masyarakat serta perhatian pemerintah di bidang pembangunan desa, jelas tak dapat di pisahkan dan dikesampingkan ataupun dipungkiri dari kenyataan obyektif dan amanat

konstitusional, maka kesiapan sumber daya manusia di desa perlu dipahami sebagai suatu usaha perubahan social yang menyangkt berbagai aspek kehidupan. Oleh karena itu pelaksanaan pembangunan desa yang kaitanya dengan pengelolaan dana desa harus tetap terarah dan berkelanjutan sesuai dengan kebijakan yang telah digariskan. Dan disamping itu juga pembangunan desa mempunyai makna dan peran yang sangat strategis dalam rangka pembangunan nasional, karena desa beserta masyarakatnya merupakan landasa atau basis dari kekuatan ekonomi, politik, social, budaya dan pertahanan dan keamanan atau dengan kata lain pengelolaan dana desa yang baik untuk mensukseskan pembanguna desa dan juga dapat di artikan sebagai titik sentral dari pembangunan nasional, karena pembanguna desa dengan berbagai permasalahanya merupaka pembangunan yang langsungdari sebagian besar masyaraka berbeda di pedesaan.

Beberapa pengamat menekankan masalah keterbelakangan ekonomi dan sifat tradisionalisme di kawasan pedesaan. Dalam sala satu karanganya Hagul mengungkapkan, bahwa “kalau kita berbicara mengenai desa, warna yang segera tampak kepada kita adalah sebagian besar penghuni desa-desa kita adalah miskin dan keterbelakang. Jadi berbicara tentang desa sebenarnya kita berbicara tentang kemiskinan dan keterbelakang serta bagaimana menanganinya”, Dengan demikian penyelenggara pemerintahan desa, dalam hal ini pemerintah desa dan perangkat desa mengenai pengembangan serta pengelolaan dana desa pada masyarakat baik yang dating dari pemerintah kabupaten maupun pusat perlu di tingkatkan dengan membuat program-program kerja dan tata pengelolaan yang baik yang bernilai ekonomis dalam rangka mendorong tumbuhnya pembangunan yang berhasil guna dan berdaya guna. Sejalan dengan itu Pemerintah Desa dan perangkat desa sebagai penyelenggara pemerintahan desa

seyognya dalam tempo yang relative cepat harus mensikapi serta mengetahui peranannya dalam pembangunan desa, sekaligus mensosialisasikan program-program kebijakan pemerintah yang di wariaskan melalui Undang-Undang No. 32 tahun 2004. Dengan langkah itu masyarakat pedesaan makin mampu mengarahkan dan memanfaatkan kemampuan diri dengan sebaik-baiknya segala dana dan daya bagi peningkatan pembangunan di desanya Sesuai dengan kebijakan yang telah di tetapkan. Selain dari pada itu dengan beranekaragamnya kondisi dan potensi desa yang ada serta factor yang dapat mempengaruhi tingkat perkembangannya sangat membutuhkan sumber daya manusia yang mampu berdaya guna dan berhasil guna dalam pengelolaan dana desa dalam mensukseskan pembangunan di desa serta mengembangkan potensi desa yang ada dalam rangka mencapai masyarakat yang adil, makmur dan merata material spiritual.

Untuk membangun basis yang kuat bagi demokrasi, partisipasi rakyat, keadilan, dan pemerataan pembangunan sekaligus memperhatikan kebutuhan masyarakat lokal yang berbeda-beda, pemerintah bersama lembaga legislatif mengesahkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Unsur penting dalam kedua undang-undang ini adalah bahwa penguasa daerah (gubernur, bupati, walikota) harus lebih bertanggungjawab kepada rakyat di daerah. Kecuali itu pemerintah daerah mendapat otonomi yang lebih luas dalam membiayai pembangunan daerah berdasarkan prioritas anggaran mereka sendiri. Dengan demikian diharapkan akan lebih terbuka ruang bagi aparat di daerah untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan pembangunan berdasarkan kebutuhan yang senyatanya.

Ada beberapa hal yang menjelaskan mengapa selama ini banyak kebijakan, program, dan pelayanan publik kurang responsif terhadap aspirasi masyarakat sehingga kurang mendapat dukungan secara luas. Pertama, para birokrat kebanyakan masih berorientasi pada kekuasaan bukannya menyadari peranannya sebagai penyedia layanan kepada masyarakat. Budaya paternalistik yang memberikan keistimewaan bagi orang-orang yang memiliki hubungan dekat dengan birokrat tersebut juga mengakibatkan turunnya kualitas pelayanan publik. Kedua, terdapat kesenjangan yang lebar antara apa yang diputuskan oleh pembuat kebijakan dengan apa yang benar-benar dikehendaki masyarakat (Wahyudi Kumorotomo, 2005:7).

Kondisi yang mendukung para birokrat yang sekian lama selalu tunduk kepada pimpinan politis dan kurang mengutamakan pelayanan publik tersebut berpengaruh negatif terhadap akuntabilitas birokrasi publik. Oleh sebab itu, di samping implementasi peraturan perundangan yang konsisten diperlukan pula reorientasi pejabat publik agar benar-benar menjalankan tugasnya sebagai pelayan publik. Mekanise checks and balances harus terus dikembangkan diantara lembaga-lembaga pemerintah daerah yang ada, dan yang tidak kalah penting seluruh komponen dalam masyarakat hendaknya lebih berani untuk terus menerus menyuarakan aspirasi mereka kepada birokrasi publik (Wahyudi Kumorotomo, 2005:9).

Fenomena-fenomena di masa lalu telah melahirkan konsep pembangunan yang sedikit berbeda di masa sekarang. Pembangunan yang cenderung mengarah pada sentralisasi kekuasaan dan pengambilan keputusan dari atas ke bawah (top-down) kini mulai diminimalkan, dan muncul konsep pembangunan alternatif yang menekankan pentingnya pembangunan berbasis masyarakat (community based development), yang bersifat

bottom up dan menggunakan pendekatan lokalitas yaitu pembangunan yang menyatu dengan budaya lokal serta menyertakan partisipasi masyarakat lokal bukan memaksakan suatu model pembangunan dari luar (Zubaedi, 2007:10). Prinsip pelayanan publik harus dilaksanakan oleh jenjang pemerintahan yang sedekat mungkin kepada rakyat. Itu berarti pemerintah desa adalah sebagai ujung tombak pemerintah pusat dalam melaksanakan pembangunan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat karena pemerintah desa merupakan tingkat pemerintahan terkecil yang berhadapan langsung dengan rakyat.

Desa berpedoman kepada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, adalah : “kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.” Ini mengandung makna bahwa desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sesuai dengan kewenangan asli maupun yang diberikan, yang menyangkut peranan pemerintah desa sebagai penyelenggara pelayanan publik di desa dan sebagai pendamping dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah yang melibatkan masyarakat di tingkat desa. Untuk melaksanakan kewenangan tersebut, pemerintah desa memiliki sumber-sumber penerimaan yang digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang dilakukannya. Salah satu hal yang penting untuk diperhatikan dalam mendukung proses pelaksanaan pembangunan di setiap desa adalah adanya kepastian keuangan untuk pembiayaannya.

Penetapan pembiayaan pembangunan dapat berasal dari berbagai sumber seperti dari pemerintah, swasta maupun masyarakat.

Selama ini, pembangunan desa masih banyak bergantung dari pendapatan asli desa dan swadaya masyarakat yang jumlah maupun sifatnya tidak dapat diprediksi. Oleh karena itu untuk menunjang pembangunan di wilayah pedesaan, pemerintah pusat mengarahkan kepada beberapa kabupaten untuk melakukan pengalokasian dana langsung ke desa dari APBD-nya. Kebijakan pengalokasian dana langsung ke desa ini disebut sebagai kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD), yang di tingkat nasional diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa dan kemudian ditindaklanjuti dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 140/60/SJ Tahun 2005 tentang Pedoman Alokasi Dana Desa dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Desa.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa pasal 68 ayat 1 poin c, disebutkan bahwa bagian dari dana perimbangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota untuk desa paling sedikit 10% yang pembagiannya untuk setiap desa secara proporsional yang merupakan alokasi dana desa. Jadi, Alokasi Dana Desa (ADD) adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten.

Adapun tujuan dari Alokasi Dana Desa (ADD) ini adalah untuk :

1. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan sesuai kewenangannya;
2. Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa;

3. Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa;
4. Mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat desa.

Pemerintah mengharapkan kebijakan Alokasi Dana Desa ini dapat mendukung pelaksanaan pembangunan partisipatif berbasis masyarakat dalam upaya pemberdayaan masyarakat pedesaan sekaligus memelihara kesinambungan pembangunan di tingkat desa. Dengan adanya Alokasi Dana Desa, desa memiliki kepastian pendanaan sehingga pembangunan dapat terus dilaksanakan tanpa harus terlalu lama menunggu datangnya dana bantuan dari pemerintah pusat.

I Nyoman Baratha, dalam bukunya *Desa Masyarakat Desa dan Pembangunan desa* mengungkapkan bahwa:

Bersumber pada prinsip-Prinsip dasar bagi pembangunan dan tata pengelolaan desa adalah dari masyarakat, oleh dan untuk masyarakat desa itu sendiri: maka kemampuan masyarakat untuk mengenal masalah-masalah yang di hadapi serta cara-cara pemecahan masalah tersebut perlu di pupuk dan dirintis oleh masyarakat itu sendiri melalui tenaga kader pembaharu di desa dan bimbingan dari pemerintah. Di samping itu kesanggupan serta kemampuan masyarakat desa untuk menggali, mengembangkan serta memanfaatkan potensi-potensi yang ada di desanya dengan bimbingan pemerintah sangat perlu pula penanganan yang sungguh-sungguh pada derap pembanguna dewasa ini.

Oleh karena itu penyelenggaraan dan pengelolaan dana desa baik yang datang dari pemerintah pusat maupu dari pemerintah daerah oleh pemerintah desa, oleh pemerintah desa yang terdiri dari pemerintah desa dan perangkat desa BPD harus mengikuti aturan

yang berlaku sesuai fungsi danm peranya masing-masing, sehingga pengelolaan dana desa maupun program-program lainnya kaitanya dengan pembangunan desa yang sudah direncanakan tidak terjadi tumpang tindih.

Dalam pelaksanaan tugasnya, kaitanya dengan pengelolaan dana desa maupun program lainya pemerintah desa di bantu oleh sekretaris desa dan kepala-kepal dusun di desa itu yang memegang peranan penting dalam rangka pelaksanaan pengelolaan dana desa dalam pembangunan desa.

Pengelolaan serta Pemnagunan Desa yang dilaksanakan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, melainkan harus dengan dukungan serta partisipasi aktif masyarakat, karena pengelolaan dana desa dalam pembangunan pada dasarnya adalah suatu pembangunan dari masyarakat, oleh masyarakat dan untuk masyarakat desa itu sendiri. Atas dasar itu diperlukan adanya upaya pemerintah untuk memberikan kesadaran kepada masyarakat agar partisipasinya dalam pembangunan serta pengelolaan dana desa yang dilakukan oleh pemerintah untuk kepentingan masyarakat secara keseluruhan.

Tugas menyadarkan masyarakat merupakan tanggunga jawab Kepala desa sebagai penyelenggara pengelolaan dana desa dan penaggung jawab utama di bidang pemerintahan , pembangunan, pengelolaanya, kemasyarakatan, dan ketertiban, di samping itu juga mengemban tugas membangun mental masyarakat baik dalam bentuk menumbuhkembangkan semanagt membangun yang di jiwai oleh asas usaha bersama dan kekeluargaan dalam kaitanya dengan tat pengelolaan dana desa baik yang bersumber dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, sehingga desa-desa di Indonesia khususnya desa yang ada di kecamatan wawo dapat berkembang secara menyeluruh dan

terpadu menurut typologi dan tingkat perkembangan masing-masing.

Penyelenggaraan serta tata pengelolaan dana desa baik yang bersumber dari pusat maupun pemerintah daerah serta swadaya masyarakat dilaksanakan terutama melalui peningkatan prakarsa dan swadaya masyarakat desa. Semanagt itusecara tidak langsung telah member pemahaman dan optimesme terhadap masyarakat desa sebagai komunitas yang hidup.dengan segala potensinya, yang mampu membangun dan menghidupi dirinya sendiri. Segenap upaya dalam pengololaan dana desa baik yang bersumber dari pemerintah pusat maupun daerah serta swadaya masyarakat yang ditujukan terhadap pembangunan desa justru hendaknya dalam rangka membamgkitkan prakarsa dan swadaya masyarakat pedesaan, sehingga mereka mampu mengefektifkan potensi yang ada dengan lebih cepat dan lebih besar lagi.

Keterkaitannya dengan penyelenggaraan tata pengelolaan dana desa pemerintah desa selaku penyelenggara pemerintah dan pelaksanaan dalam pembangunan desa, di kenal 2 (dua) kelembagaan yang terdepan selaku mitra kerja pemerintah desa, yaitu Badan permusyawaratan desa (BPD) dan lembaga pembanguna desa (LPD) yang memiliki peranan cukup besar dalam hal perencanaan dan tata pengelolaan dana desa baik yang bersumber dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah serta swadaya masyarakat menetapkan kebijakan-kebijakan yang akan di tempuh sehubungan dengan pembangunan desa yakni dengan melalui petunjuk maupun anggaran dasar maupun anggaran rumah tangga yang sudah di tetapkan oleh pemerintah.

Kepala Desa sebagai pimpinan tertinggi di desa dalam pelaksanaan tugasnya sealku penyelenggara serta penanggung jawab utama di bidang pemerintahan, pengelolaan, pembangunan, kemasyarakatan dan urusan pemerintahan umum, termasuk pembinaan dan

ketertiban menurut yang di atur dalam undang-undang no. 32 tahun 2004, maka dalam menjalankan tugas dan kewajibanya itu seperti telah di uraikan , dibantu oleh Badan permuswaratan desa yang beranggotakan unsure-unsur tokoh dari semua dusun dalam wilayah desa yang bersangkutan.

Berdasarkan latar belakang maka dapat dirumuskan rumusan masalah bagaimanakah Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa di Wilayah Desa Maria Kecamatan Wawo Kabupaten Bima? Untuk mengetahui Implementasi kebijakan alokasi dana desa di di Desa Maria Kecamatan Wawo Kabupaten Bima. Kegunaan penelitian Sebagai sumbangsih kepada pengembangan ilmu pengetahuan dan kajian tentang implementasi alokasi dana desa dalam mensukseskan pembangunan desa.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang dipergunakan yakni peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif kuantitatif. Adapun lokasi penelitian adalah di Desa Maria Kecamatan Wawo Kabupaten Bima. Populasi dalam penelitian ini terdiri atas : Perangkat Desa sebanyak 7 orang, Unsur Badan Perwakilan Desa (BPD) sebanyak 5 orang, Unsur LPMD 8 orang, Unsur PKK 30 orang, Unsur Pemuda 20, Tokoh agama 30 orang, Tokoh Masyarakat 30 orang, Unsur RT 9 orang dan Unsur RW 3 orang. Dengan demikian populasi dalam penelitian ini berjumlah 142 orang. Sampel dalam penelitian ini penulis mengambil sebesar 30%. dengan demikian besarnya yaitu $30\% \times 142 \text{ orang} = 50 \text{ orang}$. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah angket atau kuesioner. Penelitian ini data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan analisis deskriptif kuantitatif.

TINJAUAN PUSTAKA

Kebijakan Publik

Dewasa ini istilah kebijakan lebih sering dan secara luas dipergunakan dalam kaitannya dengan tindakan-tindakan atau kegiatan-kegiatan pemerintah serta perilaku Negara pada umumnya, atau seringkali diberikan makna sebagai tindakan politik. Hal ini semakin jelas dengan adanya konsep kebijakan dari Carl Freidrich (Irfan Islami, 2001: 3) yang mendefinisikan kebijakan sebagai berikut:

...a proposed course of action of a person, group, or government within a given environment providing abstacles and opportunities which the policy was proposed to utilize and overcome in and effort to reach a goal or realize an objective or a purpose “ (...serangkaian tindakan yang yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu dengan menunjukkan hambatan-hambatan dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulam kebijakan untuk mencapai tujuan).

Anderson mendefinisikan kebijaksanaan itu adalah : *“apurposive course of action followed by an actor or set actors in dealing with aproblem or metter of concern “* (serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seseorang pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu). Sedangkan Amara Raksasataya menyebutkan bahwa kebijaksanaan adalah suatu taktik dan strategi yang diarahkan untuk mencapai suatu tujuan. Oleh karena itu suatu kebijaksanaan harus memuat 3 (tiga) elemen, yaitu :

1. Identifikasi dari tujuan yang ingin dicapai.
2. Taktik atau strategi dari berbagai langkah untuk mencapai tujuan yang diinginkan.
3. Penyediaan berbagai input untuk memungkinkan pelaksanaan secara nyata dari taktik atau strategi. Sedangkan pemahaman mengenai kebijakan publik

sendiri masih terjadi adanya silang pendapat dari para ahli. Namun dari beberapa pendapat mengenai kebijakan publik terdapat beberapa persamaan, diantaranya yang disampaikan oleh

Dye (Islamy, 2001:18) yang mendefinisikan kebijakan publik sebagai *“is what ever government chose to do or not to do”* (apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan). Apabila pemerintah memilih untuk melakukan sesuatu, maka harus ada tujuannya (obyektifnya) dan kebijakan negara itu harus meliputi semua *“tindakan”* pemerintah, jadi bukan semata-mata merupakan pernyataan keinginan pemerintah atau pejabat pemerintah saja. Disamping itu, *“sesuatu yang tidak dilaksanakan”* oleh pemerintahpun termasuk kebijaksanaan negara. Hal ini disebabkan karena *“sesuatu yang tidak dilakukan “* oleh pemerintah akan mempunyai pengaruh (dampak) yang sama besarnya dengan sesuatu yang dilakukan oleh pemerintah.

Edward III dan Sharkansky memiliki pendapat yang hampir sama dengan Dye mengenai kebijakan publik, yaitu *“...is what government say to do or not to do, it is goals or purpuses of government program ...”* (...adalah apa yang dinyatakan dan dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah, kebijakan public itu berupa sasaran atau tujuan program-program pemerintah...). Namun dikatakan bahwa kebijakan public itu dapat ditetapkan secara jelas dalam peraturan-peraturan perundangundangan atau dalam bentuk pidato-pidato pejabat teras pemerintah ataupun berupa program-program dan tindakan-tindakan yang dilakukan pemerintah (Islamy, 2001: 19). Oleh karenanya dalam terminology ini, kebijakan public yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi persoalan-persoalan riil yang muncul ditengah-tengah masyarakat untuk dicarikan jalan keluar baik melalui peraturan perundang-

undangan, peraturan pemerintah, keputusan pejabat birokrasi dan keputusan lainnya termasuk peraturan daerah, keputusan pejabat politik dan sebagainya.

Dalam perannya untuk pemecahan masalah, Dunn (1994: 30) berpendapat bahwa tahap penting dalam pemecahan masalah publik melalui kebijakan adalah :

1. Penetapan agenda kebijakan (*agenda setting*)
2. Formulasi kebijakan (*policy formulation*)
3. Adopsi kebijakan (*policy adoption*)
4. Implementasi kebijakan (*policy implementation*)
5. Penilaian kebijakan (*policy assesment*)

Setiap tahap dalam pengambilan kebijakan harus dilaksanakan dan dengan memperhatikan sisi ketergantungan masalah satu dengan yang lainnya. Proses penetapan kebijakan atau yang sering dikenal dengan *policy making process*, menurut Shafrits dan Russel dalam Keban (2006: 63) yang pertama merupakan *agenda setting* dimana isu-isu kebijakan diidentifikasi, (2) keputusan untuk melakukan atau tidak melakukan kebijakan, (3) tahap implementasi kebijakan, (4) evaluasi program dan analisa dampak, (5) feedback yaitu memutuskan untuk merevisi atau menghentikan. Proses kebijakan diatas bila diterapkan akan menyerupai sebuah siklus tahapan penetapan kebijakan.

Dengan demikian kebijakan public adalah produk dari pemerintah maupun aparatur pemerintah yang hakekatnya berupa pilihan-pilihan yang dianggap paling baik, untuk mengatasi persoalan-persoalan yang dihadapi public dengan tujuan untuk dicarikan solusi pemecahannya secara tepat, cepat dan akurat, sehingga benar adanya apa yang dilakukan ataupun tidak dilakukan pemerintah dapat saja dipandang sebagai sebuah pilihan kebijakan. Sebagai tindak lanjut Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 khususnya

dalam pengaturan alokasi dana desa Pemerintah Kabupaten Bima telah membuat kebijakan alokasi dana desa melalui Surat Bupati Bima Nomor 412.6/302 Perihal Petunjuk Teknis Alokasi Dana Desa/Desa Tahun Anggaran 20012 yang merupakan kebijakan publik yang berorientasi pada peningkatan pendapatan desa, sehingga desa dapat tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan dari desa itu sendiri, berdasarkan keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Implementasi Kebijakan Publik

Kebijakan publik selalu mengandung setidak-tidaknya tiga komponen dasar, yaitu tujuan yang jelas, sasaran yang spesifik, dan cara mencapai sasaran tersebut. Komponen yang ketiga biasanya belum dijelaskan secara rinci dan birokrasi yang harus menerjemahkannya sebagai program aksi dan proyek.

Komponen cara berkaitan siapa pelaksananya, berapa besar dan dari mana dana diperoleh, siapa kelompok sasarannya, bagaimana program dilaksanakan atau bagaimana system manajemennya dan bagaimana keberhasilan atau kinerja kebijakan diukur. Komponen inilah yang disebut dengan implementasi (Wibawa, dkk., 1994: 15). Implementasi kebijakan, sesungguhnya bukanlah sekedar bersangkut paut dengan mekanisme penjabaran keputusan-keputusan politik ke dalam prosedur-prosedur rutin lewat saluran-saluran birokrasi, melainkan lebih dari pada itu, ia menyangkut masalah konflik, keputusan dan siapa yang memperoleh apa dari suatu kebijakan (Grindle, 1980). Mengenai hal ini Wahab (2002: 59) menegaskan bahwa implementasi kebijakan merupakan aspek penting dari keseluruhan proses kebijakan. Oleh sebab itu tidak berlebihan jika dikatakan implementasi kebijakan merupakan aspek yang penting dari keseluruhan proses kebijakan. Bahkan Udoji

(dalam Wahab, 2002: 59) mengatakan bahwa *“the execution of policies is as important if not more important than policy making. Policies will remain dreams or blue print file jackets unless they are implemented”* (pelaksanaan kebijakan adalah sesuatu yang penting, bahkan jauh lebih penting daripada pembuatan kebijakan).

Kebijakan-kebijakan akan sekedar berupa impian atau rencana bagus yang tersimpan rapi dalam arsip kalau tidak diimplementasikan). Menurut Michael Howlett dan Ramesh (1995: 153) mengenai implementasi kebijakan, menerangkan bahwa :

“after a public problem has made its way to the policy agenda, various options have been proposed to resolved it, and government has made some choice among those options, what remains is putting the decision into practice”...the policy implementation is defined as the process whereby programs or policies are carried out; its denotes the translation of plans into practice” (setelah masalah public ditentukan, maka itu merupakan jalan menuju agenda kebijakan, bermacam pilihan telah ditentukan untuk memecahkannya, dan pemerintah telah membuat beberapa pilihan dari alternatif tersebut, yang menempatkan keputusan menjadi pelaksanaan, ...implementasi kebijakan merupakan proses dari sebuah program atau kebijakan dilaksanakan ; yang ditandai dengan terjemahan dari rencana menuju pelaksanaan”).

Senada dengan apa yang dikemukakan para ahli di atas, Winarno (2002: 29) mengemukakan bahwa “suatu program kebijakan akan hanya menjadi catatan-catatan elit saja jika program tersebut tidak diimplementasikan”. Artinya, implementasi kebijakan merupakan tindak lanjut dari sebuah program atau kebijakan, oleh karena itu suatu program kebijakan yang telah diambil sebagai alternatif pemecahan masalah harus diimplementasikan, yakni dilaksanakan

oleh badan-badan administrasi maupun agen-agen pemerintah di tingkat bawah. Metter dan Horn (1975: 6) mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai tindakan yang dilakukan oleh publik maupun swasta baik secara individu maupun kelompok yang ditujukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan kebijakan. Definisi ini menyiratkan adanya upaya mentransformasikan keputusan kedalam kegiatan operasional, serta mencapai perubahan seperti yang dirumuskan oleh keputusan kebijakan.

Pandangan lain mengenai implementasi kebijakan dikemukakan oleh William dan Elmore sebagaimana dikutip Sunggono (1994: 139), didefinisikan sebagai “keseluruhan dari kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan”. Sementara Mazmanian dan Sabatier (Wibawa dkk, 1986: 21) menjelaskan bahwa mempelajari masalah implementasi kebijakan berarti berusaha untuk memahami apa yang nyata-nyata terjadi sesudah suatu program diberlakukan atau dirumuskan yakni peristiwa-peristiwa dan kegiatan-kegiatan yang terjadi setelah proses pengesahan kebijakan negara, baik itu usaha untuk mengadministrasikannya maupun usaha-usaha untuk memberikan dampak tertentu pada masyarakat ataupun peristiwa-peristiwa. Sedangkan Wibawa (1992: 5), menyatakan bahwa “implementasi kebijakan berarti pelaksanaan dari suatu kebijakan atau program”. Pandangan tersebut di atas menunjukkan bahwa proses implementasi kebijakan tidak hanya menyangkut perilaku badan-badan administratif yang bertanggung jawab untuk melaksanakan program dan menimbulkan ketaatan pada diri target group, melainkan menyangkut lingkaran kekuatan-kekuatan politik, ekonomi dan sosial yang langsung atau tidak dapat mempengaruhi perilaku dari semua pihak yang terlibat, dan pada akhirnya membawa konsekuensi logis terhadap dampak baik yang diharapkan

(intended) maupun dampak yang tidak diharapkan (*spillover/negatif effects*).

Berdasarkan pendapat para ahli di atas dapat dijelaskan bahwa Implementasi kebijakan publik yang dimaksud dalam penelitian ini adalah implementasi dari Surat Bupati Grobogan Nomor 412.6/302 Perihal Petunjuk Teknis Alokasi Dana Desa/Kelurahan Kabupaten Maria Tahun Anggaran 2007. Sedangkan fenomena yang digunakan untuk mengukur keberhasilan implementasi dari Surat Bupati Bima Nomor 412.6/302 Perihal Petunjuk Teknis Alokasi Dana Desa/Kelurahan Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2007 adalah :

1. Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
2. Meningkatnya kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi yang dimiliki.
3. Meningkatnya pemerataan pendapatan, kesempatan kerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa serta dalam rangka pengembangan kegiatan sosial ekonomi masyarakat.
4. Meningkatnya partisipasi swadaya gotong royong masyarakat.

Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan

Menurut Hogwood dan Gunn (Wahab, 1997 : 71-81), untuk dapat mengimplementasikan kebijakan secara sempurna maka diperlukan beberapa persyaratan, antara lain:

1. Kondisi eksternal yang dihadapi oleh Badan/Instansi pelaksana;
2. Tersedia waktu dan sumber daya;
3. Keterpaduan sumber daya yang diperlukan;

4. Implementasi didasarkan pada hubungan kausalitas yang handal;
5. Hubungan kausalitas bersifat langsung dan hanya sedikit mata rantai penghubung;
6. Hubungan ketergantungan harus dapat diminimalkan;
7. Kesamaan persepsi dan kesepakatan terhadap tujuan;
8. Tugas-tugas diperinci dan diurutkan secara sistematis;
9. Komunikasi dan koordinasi yang baik;
10. Pihak-pihak yang berwenang dapat menuntut kepatuhan pihak lain.

Menurut Grindle (Wibawa, dkk., 1994) implementasi kebijakan ditentukan oleh isi kebijakan dan konteks implementasinya. Isi kebijakan berkaitan dengan kepentingan yang dipengaruhi oleh kebijakan, jenis manfaat yang akan dihasilkan, derajat perubahan yang diinginkan, kedudukan pembuat kebijakan, siapa pelaksana program, dan sumber daya yang dikerahkan. Sementara konteks implementasi berkaitan dengan kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor yang terlibat, karakteristik lembaga dan penguasaan dan kepatuhan serta daya tanggap pelaksana.

Konsepsi Desa

Pada mulanya istilah desa hanya digunakan pada masyarakat di daerah Jawa, Madura dan Bali. Sedangkan di daerah lain menggunakan istilah yang lain seperti: "Dusun" di Sumatra Selatan, "Gampoang" di Aceh, "Negari:di Minangkabau, " Negara " di Maluku. "Matasi" di Bugis, dan istilah-istilah lainnya.

Sebenarnya kata Negara, Negari, Negari adalah istilah yang berasal dari bahasa Sansakerta yang berarti tanah asal atau tanah kelahirannya. Namun di wilayah Yogyakarta, Perkataan negari dimaksud untuk menunjukkan pusat pemerintahan kota kerajaan. Meskipun ada bermacam-macam istilah tetapi tetap

menunjukkan kesamaan makna dari istilah tersebut yaitu merupakan satu kesatuan hukum, dimana tinggal suatu masyarakat yang berpemerintah sendiri. Untuk mengetahui pengertian dan defenisi desa dapatlah di lihat beberapa pendapat yang dikemukakan oleh para ahli yang sudut pandangnya berbeda-beda. Menurut Kartahadikusomo (1953) yang dimaksud dengan Desa adalah suatu kesatuan hukum dimana bertempat tinggal suatu masyarakat yang berkuasa mengadakan pemerintah sendiri.

Sedangkan menurut Marbun (1980) memberikan defenisi tentang Desa yaitu desa adalah suatu daerah hukum yang ada sejak beberapa keturunan dsan mempunyai ikatan social yang hidup serta menetap di suatu daerah tertentu dengan adat istiadat yang dijadikan nlanadasan hukum dan mempunyai seorang pimpinan formil yaitu kepala desa.

Selanjutnya menurut Kansil yang dimaksud dengan Desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk didalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan yang terendah langsung di bawah camat dan berhak menyelenggarakan rumash tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa merupakan institusi yang otonomi dengan tradisi adat istiadat dan hukumnya sendiri serta relative mandiri. Hal ini antara lain di tunjukan dengan tingkat keraagaman yang tinggi membuat desa merupakan wujud bangsa yang paling kongkrit

Landasan pemikiran dan pengaturan mengenai desa adalah keanekaragaman, partisipasi otonomi asli, demokrasi dan pemberdayaan masyarakat. Di sini desa dirumuskan sebagai suatu kesatuan hukum yang berkuasa menyelenggarakan pemerintahan sendiri, kewenangan untuk mengatur dan mengurus, berlaku untuk

kepentingan masyarakat hokum yang bersangkutan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Kebijakan Penggunaan Alokasi Dana Desa di di Desa Maria Kecamatan Wawo Kabupaten Bima

Secara umum pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) telah berjalan dengan baik. Namun demikian pelaksanaan kebijakan penggunaan alokasi dana desa di Desa Maria Kecamatan wawo Kabupaten Bima masih terdapat kendala. Hal tersebut dapat diketahui melalui berbagai fenomena yang penulis temukan selama melaksanakan penelitian.

1. Proses Penyusunan Rencana Kegiatan Pelaksanaan kebijakan penggunaan alokasi dana desa di Desa Maria Kecamatan Wawo Kabupaten Bima

Proses Penyusunan rencana kegiatan alokasi dana desa pada prinsipnya *berhasil*, Hal ini sesuai dengan tanggapan responden *berhasil* dengan jumlah yang memberikan tanggapan sebanyak 33 orang (66%) dari total responden dalam penelitian ini.

Berdasarkan hasil analisis data, maka dapat digambarkan bahwa penyusunan rencana kegiatan kebijakan penggunaan alokasi dana desa di Desa Maria Kecamatan Wawo Kabupaten Bima sebagian besar responden menilai berhasil. Berarti penyusunan rencana kegiatan kebijakan penggunaan alokasi dana desa di Desa Maria Kecamatan Wawo Kabupaten Bima dikategorikan berhasil. Artinya bahwa penyusun rencana kegiatan tersebut berjalan dengan berhasil.

Berdasarkan Hasil wawancara dengan Bapak M. Ali H. Ismail Ketua BPD Desa Maria Kecamatan Wawo Kabupaten Bima: “Memang benar bahwa penyusunan rencana kegiatan alokasi dana desa berjalan dengan lancar, terbukti dengan adanya Daftar Rencana Usulan Kegiatan (DRUK) sebagai persyaratan

pencairan Alokasi Dana Desa.” (Hasil wawancara; Juni 2013).

Mendukung pernyataan tersebut, hasil wawancara dengan Bapak Ahmad Hasan warga Desa Maria Kecamatan Wawo Kabupaten Bima mengemukakan: “benar bahwa tim pelaksana alokasi dana desa dalam hal ini adalah pemerintah Desa, bersama lembaga-lembaga desa dan masyarakat sudah menyusun rencana kegiatan alokasi dana desa, hal ini terbukti dengan adanya DURK menjadi syarat pencairan pencairan alokasi dana desa (Hasil wawancara; Juni 2013).

Berdasarkan pendapat informan diatas bahwa proses penyusunan Rencana kegiatan Alokasi Dana Desa berjalan dengan baik terbukti dengan tersusunya DRUK sebagai syarat pencairan alokasi dana desa.

2. Realisasi Pelaksanaan Kebijakan Penggunaan Alokasi Dana Desa di Desa Maria Kecamatan Wawo Kabupaten Bima

Realisasi kegiatan alokasi dana desa dalam pelaksanaan kebijakan penggunaan alokasi dana desa terdapat 5 (lima) pos kegiatan alokasi dana desa yang peneliti amati sebagai berikut:

a. Realisasi penggunaan alokasi dana desa pada Pos Infrastruktur Desa (Pembangunan Kantor Desa) sebesar Rp. 42.200.000,-

Realisasi penggunaan alokasi dana desa pada Pos Infrastruktur Desa (Pembangunan Kantor Desa) dalam Pelaksanaan kebijakan penggunaan alokasi dana desa di Desa Maria Kecamatan Wawo Kabupaten Bima pada prinsipnya *berhasil*, Hal ini sesuai dengan tanggapan responden *berhasil* dengan jumlah yang memberikan tanggapan sebanyak 30 orang (60%) dari total responden dalam penelitian ini.

Berdasarkan hasil analisis data, maka dapat digambarkan bahwa realisasi penggunaan alokasi dana desa pada pos pembangunan kantor Desa Maria Kecamatan Wawo Kabupaten Bima sebagian besar responden menilai *berhasil*. Berarti realisasi anggaran realisasi anggaran alokasi dana desa pada pos pembangunan kantor Desa Maria Kecamatan Wawo Kabupaten Bima dikategorikan *berhasil*. Artinya bahwa realisasi anggaran alokasi dana desa tersebut berhasil, sesuai dengan jadwal yang ditetapkan.

Bapak Adnan Rasyid Sekretaris Desa Maria Kecamatan Wawo Kabupaten Bima, mengemukakan sebagai berikut: “Memang benar bahwa realisasi penggunaan alokasi dana desa pada pos pembangunan kantor Desa Tanju sudah kami cairkan, terbukti dengan sudah selesainya pembangunan kantor Desa. (Hasil wawancara; Juni 2013).

Mendukung pernyataan di atas, hasil wawancara peneliti dengan Bapak H. Ahmad Sa’ban salah seorang tokoh masyarakat Desa Maria Kecamatan Wawo Kabupaten Bima, memaparkan bahwa : “Realisasi penggunaan alokasi dana desa pada pos pembangunan kantor Desa Maria tersebut memang benar sudah dcaikan oleh tim pelaksana alokasi dana desa, karena saya lihat bangunan kantor desa sudah selesai di bangun. (Hasil wawancara; Juni 2013).

Berdasarkan pendapat informan diatas menunjukan bahwa realisasi penggunaan alokasi dana desa pada pos pembangunan kantor Desa Maria sudah di cairkan dengan sudah selesainya pembangunan kantor Desa Maria.

b. Realisasi penggunaan alokasi dana desa pada Pos Ekonomi (bantuan modal usaha perkiosan) sebesar Rp 2.000.000,-

Realisasi penggunaan alokasi dana desa pada pos ekonomi (bantuan modal usaha perkiosan). dalam Pelaksanaan kebijakan penggunaan alokasi dana desa di Desa Maria Kecamatan Wawo Kabupaten Bima pada prinsipnya *berhasil*, Hal ini sesuai dengan tanggapan responden *berhasil* dengan jumlah yang memberikan tanggapan sebanyak 24 orang (48%) dari total responden dalam penelitian ini.

Berdasarkan hasil analisis data, maka dapat digambarkan bahwa realisasi penggunaan alokasi dana desa pada pos ekonomi mayoritas responden menilai *berhasil*. Berarti realisasi penggunaan alokasi dana desa pada pos ekonomi dikategorikan *berhasil*. Artinya bahwa realisasi penggunaan alokasi dana desa tersebut tepat waktu, sesuai dengan jadwal yang ditetapkan.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Bapak Jamaluddin Azis Kaur Pembangunan Desa Maria terkait dengan realisasi anggaran alokasi dana desa pada pos ekonomi (bantuan modal usaha perkiosan), dengan petikan wawancara sebagai berikut:

Memang benar bahwa realisasi penggunaan alokasi dana desa pada pos ekonomi (bantuan modal usaha perkiosan) warga miskin sudah kami cairkan, dengan adanya bantuan modal usaha dari alokasi dana desa tersebut warga bisa buka kembali perkiosan yang sudah lama ditutup karena terkendala

tidak ada modal, dan Alhamdulillah sekarang saya lihat pendapatan warga yang mendapatkan bantuan tersebut sudah mulai meningkat. (Hasil wawancara; Juni 2013).

Hasil wawancara dengan Bapak Adhar salah seorang warga Desa Maria Kecamatan Wawo Kabupaten Bima yang mendapat bantuan Modal usaha perkiosan mengemukakan sebagai berikut : “ ia benar...bahwa realisasi bantuan modal usaha perkiosan tersebut sudah direalisasikan, dengan adanya bantuan modal usaha perkiosan dari alokasi dana desa kami sudah bisa buka kembali perkiosan yang sudah lama kami tutup kerana terkendala tidak ada modal (Hasil wawancara; Juni 2013)

Berdasarkan pendapat kedua informan diatas bahwa realisasi penggunaan alokasi dana desa pada pos ekonomi sudah dicairkan terbukti dengan sudah diaktifkan kembali perkiosan yang sudah lama di tutup.

c. Realisasi penggunaan alokasi dana desa pada pos keagamaan (Seleksi Tilawatil Qur'an tingkat Desa) sebesar Rp. 2.000.000,-

Realisasi penggunaan pada pos keagamaan (STQ) dalam Pelaksanaan kebijakan penggunaan alokasi dana desa di Desa Maria Kecamatan Wawo Kabupaten Bima pada prinsipnya *Tidak berhasil*, Hal ini sesuai dengan tanggapan responden *Tidak berhasil* dengan jumlah yang memberikan tanggapan sebanyak 41 orang (82%) dari total responden dalam penelitian ini.

Berdasarkan hasil analisis data, maka dapat digambarkan bahwa realisasi penggunaan alokasi dana desa

pada pos keagamaan (seleksi tilawatil Qur'an tingkat desa) mayoritas responden menilai *tidak berhasil*. Berarti realisasi anggaran realisasi anggaran alokasi dana desa pada pos keagamaan (seleksi tilawatil Qur'an tingkat desa) dikategorikan *tidak berhasil*. Artinya bahwa realisasi anggaran alokasi dana desa tersebut tidak sesuai dengan jadwal yang ditetapkan.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Bapak H. Muhammad Rasyid salah seorang tokoh Masyarakat Desa Maria, dengan petikan wawancara sebagai berikut:

Memang benar bahwa realisasi penggunaan alokasi dana desa pada pos keagamaan (seleksi tilawatil Qur'an tingkat desa) tidak jadi dicairkan, karena terkendala tidak ada keseriusan pemerintah desa dalam mendorong partisipasi masyarakat tuk mesukseskan kegiatan tersebut. Padahal kegiatan tersebut penting sekali dilaksanakan agar kita mengetahui siapa yang menjadi perwakilan desa Tanju untuk ikut Mushabakah Tiwatil Qur'an tingkat Kecamatan. (Hasil wawancara; Juni 2013)

Hasil wawancara dengan Bapak Sirajuddin Amin salah seorang anggota BPD Desa Maria dengan petikan wawancara sebagai berikut : “ ia benar sekali bahwa realisasi penggunaan alokasi dana desa pada pos keagamaan tersebut tidak dilaksnanakan karena terkendala kurang komunikasi lanjutan pemerintah desa dengan masyarakat tuk mensukseskan kegiatan tersebut. (Hasil wawancara; Juni 2013).

Berdasarkan pendapat informan di atas bahwa realisasi penggunaan alokasi dana desa pada pos keagamaan (seleksi tilawatil Qur'an tingkat desa) tidak jadi di cairkan karena keseriusan Pemerintah desa sebagai pelaksana alokasi desa.

d. Realisasi penggunaan alokasi dana desa pada pos pendidikan (bantuan pakaian seragam anak SD sebanyak 25 orang) sebesar Rp. 2.000.000,-

Realisasi penggunaan alokasi dana desa pada pos pendidikan (bantuan pakaian seragam anak SD sebanyak 25 orang). dalam Pelaksanaan kebijakan penggunaan alokasi dana desa di Desa Desa Maria Kecamatan Wawo Kabupaten Bima pada prinsipnya *berhasil*, Hal ini sesuai dengan tanggapan responden *berhasil*, dengan jumlah yang memberikan tanggapan sebanyak 27 orang (54%) dari total responden dalam penelitian ini.

Berdasarkan hasil analisis data, maka dapat digambarkan bahwa realisasi penggunaan alokasi dana desa pada pos pendidikan (bantuan pakaian seragam anak SD sebanyak 25 orang) mayoritas responden menilai *berhasil* Berarti realisasi penggunaan realisasi penggunaan alokasi dana desa pada pos pendidikan dikategorikan *berhasil*.

Hasil wawancara peneliti dengan Bapak M. Ali H. Ismail Ketua BPD Desa Maria Kecamatan Wawo Kabupaten Bima, dengan petikan wawancara sebagai berikut:

Sesuai dengan pantuan saya bahwa realisasi penggunaan alokasi dana desa pada pos pendidikan (bantuan pakaian seragam anak SD sebanyak 25 orang) sudah kena semua sasaran,

saya cek pada tiap-tiap anak yang mendapatkan bantuan tersebut semuanya sudah dapat. (Hasil wawancara; Juni 2013).

Hasil wawancara dengan Bapak M. Hasan Ali salah seorang warga Desa Maria Kecamatan Wawo Kabupaten Bima.

Realisasi penggunaan alokasi dana desa pada pos Pendidikan (bantuan pakaian seragam anak SD) sudah dicairkan, terbukti anak saya sudah menerima seragam dari bantuan alokasi dana desa tersebut, dan alhamdulillah anak saya sudah rajin bersekolah lagi dengan adanya seragam berunya. (Hasil wawancara; Juni 2013).

Berdasarkan pendapat informan diatas bahwa realisasi penggunaan alokasi dana desa pada pos pendidikan (bantuan pakaian seragam anak SD sebanyak 25 orang) kurang Berhasil.

e. Realisasi penggunaan alokasi dana desa pada pos Olahraga (kegiatan sepak bola mini tk desa) sebesar Rp. 2.000.000,-

Realisasi penggunaan alokasi dana desa pada pos Olahraga (Kegiatan sepak bola mini). dalam Pelaksanaan kebijakan penggunaan alokasi dana desa di Desa Maria Kecamatan Wawo Kabupaten Bima pada prinsipnya *berhasil*, Hal ini sesuai dengan tanggapan responden *berhasil*, dengan jumlah yang memberikan tanggapan sebanyak 31 orang (62%) dari total responden dalam penelitian ini.

Berdasarkan hasil analisis data, maka dapat digambarkan bahwa realisasi penggunaan alokasi dana desa pada pos kegiatan olahraga mayoritas responden menilai *berhasil* Berarti

realisasi penggunaan realisasi penggunaan alokasi dana desa pada pos kegiatan olahraga *berhasil*.

Hasil wawancara peneliti dengan Saudara Syaifuddin Ketua Karang Taruna Desa Maria Kecamatan Wawo Kabupaten Bima, dengan petikan wawancara sebagai berikut:

“Memang benar bahwa kami sudah menerima dana dari alokasi dana desa tersebut bahkan kami sudah mengadakan kegiatan bola mini tingkat desa, dan alhamdulillah dalam kegiatan tersebut berjalan dengan lancar. (Hasil wawancara; Juni 2013).

Hasil wawancara dengan Bapak Ahmadin seorang warga Desa Maria Kecamatan Wawo Kabupaten Bima.

“ ia benar kegiatan sepak bola mini tingkat desa sudah dilakukan oleh karangtaruna karena hanya kegiatan-kegiatan seperti itu yang sering dilakukan oleh mereka meskipun masih banyak program yang lain belum dilaksanakan. saya pribadi sangat salut dengan kepengurusan karangtaruna yang ini di bandingkan dengan pengurus karang taruna sebelumnya kurang mengadakan kegiatan seperti ini. (Hasil wawancara; Juni 2013).

3. Partisipasi Masyarakat dalam Kegiatan alokasi dana desa di Desa Maria Kecamatan Wawo Kabupaten Bima.

Partisipasi Masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan penggunaan alokasi dana desa di desa Desa Maria Kecamatan Wawo Kabupaten Bima, pada prinsipnya *kurang berpartisipasi*, Hal ini sesuai dengan tanggapan responden yang

memberikan tanggapan sebanyak 36 orang (72%) dari total responden dalam penelitian ini.

Berdasarkan hasil analisis data, maka dapat digambarkan bahwa kurang berpartisipasi masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan penggunaan alokasi dana desa di desa Desa Maria Kecamatan Wawo Kabupaten Bima, mayoritas responden menilai *kurang berpartisipasi*. Berarti partisipasi dalam pelaksanaan kebijakan penggunaan alokasi dana desa di desa Desa Maria Kecamatan Wawo Kabupaten Bima, dikategorikan *kurang berpartisipasi*. Artinya bahwa partisipasi masyarakat tersebut kurang.

Hasil wawancara peneliti dengan Bapak Kepala Desa Maria Kecamatan Wawo Kabupaten Bima, dengan petikan wawancara sebagai berikut: “Memang benar bahwa partisipasi masyarakat terhadap pelaksanaan alokasi dana desa rendah, tapi saya tidak tahu kenapa ketika masyarakat diajak berpartisipasi dalam kegiatan alokasi dana desa susah padahal untuk kegiatan lain mereka sangat mendukung (Hasil Wawancara; Juni 2013)”.

Hasil wawancara dengan Bapak Murtada warga Desa Maria Kecamatan Wawo Kabupaten Bima yang mengatakan : “ia benar bahwa masyarakat kurang berpartisipasi dalam pelaksanaan alokasi dana desa karena saya lihat dari tim pelaksana alokasi dana desa itu sendiri kurang memberikan dorongan kepada kami sehingga kami tidak memahami apa yang harus lakukan”. (Hasil wawancara; Juni 2013).

Berdasarkan pendapat informan diatas bahwa partisipasi masyarakat

dalam pelaksanaan alokasi dana desa menurun.

4. Pertanggungjawaban Kegiatan Alokasi Dana Desa dalam pelaksanaan Kebijakan Penggunaan Alokasi dana desa di desa Desa Maria Kecamatan Wawo Kabupaten Bima.

Pertanggungjawaban Kegiatan pelaksanaan Kebijakan penggunaan Alokasi Dana Desa di Desa Maria Kecamatan Wawo Kabupaten Bima, pada prinsipnya *berhasil*, sesuai dengan tanggapan responden berjalan dengan *berhasil* dengan jumlah yang memberikan tanggapan sebanyak 31 orang (62%) dari total responden dalam penelitian ini.

Berdasarkan hasil analisis data, maka dapat digambarkan bahwa Pertanggungjawaban Kegiatan Implementasi Kebijakan penggunaan Alokasi Dana Desa di Desa Maria Kecamatan Wawo Kabupaten Bima mayoritas responden menilai *berhasil*. Berarti Pertanggungjawaban Kegiatan Implementasi Kegiatan Alokasi Dana Desa di Desa Desa Maria Kecamatan Wawo Kabupaten Bima dikategorikan *berhasil*. Artinya bahwa Pertanggungjawaban Kegiatan tersebut berhasil sesuai dengan tepat waktu.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Bapak M. Ali H. Ismail Ketua BPD Desa Maria Kecamatan Wawo Kabupaten Bima, dengan petikan wawancara sebagai berikut: ” Memang benar bahwa Pertanggungjawaban kegiatan Alokasi Dana Desa dalam bentuk SPJ telah dibuat oleh kepala Desa, baik untuk pencairan termin pertama maupun yang kedua.” (Hasil Wawancara; Juni 2013).

Hal ini didukung pernyataan Bapak Syukri Abdullah salah seorang warga desa Desa Maria Kecamatan Wawo Kabupaten Bima yang mengemukakan : Pertanggungjawaban kegiatan alokasi dana desa pada anggaran 2011 sudah di SPJ oleh kepala desa baik alokasi dana desa termin pertama maupun termin kedua walaupun SPJ termin kedua tersebut ada sedikit keterlambatan. (Hasil wawancara; Juni 2013).

Berdasarkan pendapat informan di atas bahwa Pertanggungjawaban Kegiatan Implementasi Kebijakan penggunaan Alokasi Dana Desa di Desa sudah lengkap.

Berdasarkan keempat sub variabel yang berkaitan dengan pelaksanaan Kebijakan Penggunaan Alokasi Dana Desa di Desa Maria Kecamatan Wawo Kabupaten Bima, antara lain sebagai berikut :

1. Proses penyusunan rencana kegiatan alokasi dana desa dalam Implementasi kebijakan Penggunaan Alokasi Dana Desa di Desa Maria Kecamatan Wawo Kabupaten Bima, penilaian responden *Berhasil* (66%).
2. Realisasi penggunaan alokasi dana desa dalam Implementasi Kebijakan Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Maria Kecamatan Wawo Kabupaten Bima dengan indikator sebagai berikut : Realisasi Penggunaan Alokasi Dana Desa pada pos pembangunan kantor desa penilaian responden *berhasil* (60%), Realisasi alokasi dana desa pada pos ekonomi (bantuan modal perkiosan) penilaian responden *berhasil* (48%), Realisasi alokasi dana desa pada pos keagamaan (STQ) penilaian responden *tidak berhasil* (82%), Realisasi alokasi dana desa pada pos

pendidikan penilaian responden *berhasil* (54%) dan realisasi alokasi dana desa pada pos kegiatan olahraga penilaian responden *berhasil* (62).

3. Partisipasi masyarakat dalam kegiatan alokasi dana desa penilaian responden *kurang berpartisipasi* (72)%;
4. Pertanggungjawaban alokasi dana desa penilaian responden *berhasil* (62%).

Jadi dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan kebijakan penggunaan alokasi dana desa di desa Desa Maria Kecamatan Wawo Kabupaten Bima, *berhasil* dengan penilain responden rata-rata 48,30%.

Berdasarkan hasil analisis data di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa proses penyusunan alokasi dana desa, realisasi penggunaan alokasi dana desa, Partisipasi masyarakat, dan pertanggungjawaban kegiatan alokasi dana desa *berhasil*, hal ini dinilai oleh responden dengan rata-rata 48,30%.

Hal tersebut dapat dilihat juga pada Hasil wawancara peneliti dengan Saudara Suryono Ismail tokoh Pemuda Desa Maria Kecamatan Wawo Kabupaten Bima, mengemukakan sebagai berikut :

Secara umum pelaksanaan kebijakan penggunaan alokasi dana desa di Desa Maria Kecamatan Wawo Kabupaten Bima telah dilaksanakan dengan baik, Meski juga tidak bisa dipungkiri masih terdapat berbagai hal yang mesti ditingkatkan terutama partisipasi masyarakat dan lembaga pemberdayaan masyarakat desa. (Hasil Wawancara; Juni 2013).

Hasil wawancara dengan dengan Bapak Ishaka Abbas selaku ketua RT 05 Desa Maria Kecamatan Wawo Kabupaten Bima, mengemukakan bahwa : “Pelaksanaan kebijakan penggunaan alokasi dana desa di Desa Maria Kecamatan Wawo Kabupaten Bima alhamdulillah berjalan dengan baik, meskipun kami tidak mampu mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam membantu kegiatan yang dibiayai dari alokasi dana desa. (Hasil wawancara; Juni 2013).

Berdasarkan hasil rekapitulasi dan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan kebijakan penggunaan alokasi dana desa di Desa Maria Kecamatan Wawo Kabupaten Bima berjalan dengan berhasil.

KESIMPULAN

Pelaksanaan kebijakan Penggunaan alokasi dana desa di Desa Maria Kecamatan Wawo Kabupaten Bima berhasil dilaksanakan sesuai dengan penilain responden 48,30%. Kesimpulan tersebut juga diperkuat oleh hasil wawancara peneliti dengan penilaian responden berhasil dilaksanakan. Meski tidak bisa dipungkiri masih terdapat berbagai hal yang mesti ditingkatkan terutama partisipasi masyarakat dalam mendukung kegiatan yang dibiayai dari Alokasi Dana Desa tersebut. Komunikasi/intesitas sosialisasi, kemampuan sumberdaya manusia, sikap dan struktur birokrasi ini *berpengaruh* terhadap pelaksanaan Kebijakan Penggunaan alokasi dana desa, Hal ini sesuai dengan penilaian responden 47,75%. Kesimpulan tersebut juga diperkuat oleh hasil wawancara peneliti dengan penilaian responden bahwa faktor komunikasi/intesitas sosialisasi, kemampuan sumberdaya manusia, sikap pelaksana serta struktur organisasi birokrasi pelaksana tersebut berpengaruh terhadap implelementasi kebijakan penggunaan alokasi dana desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikounto, Suharsimi, 2000, *Prosedur penelitian suatu pendekatan praktis, Edisi Revisi*, Jakarta, Rineka Cipta.
- Ali, Faried, 1997, *Metodologi Penelitian Sosial Dalam Bidang Ilmu Administrasi dan Pemerintahan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Budi Winarno, *Teori Kebijaksanaan Publik*, Pusat Antar Universitas Studi Sosial, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 1989.
- Chalid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta : Bumi Aksara, 1997)
- Faisal, Sanapiah, 1995, *Format-Format Penelitian Sosial*, Rajawali, Jakarta.
- Gunarya, Arlina, 1985, *Dasar metode penelitian*, Universitas Hasanudin, Ujung Pandang.
- Jurusan ilmu administrasi program studi ilmu administrasi negara, 2002, *Pedoman penulis proposal skripsi*, STISIP Mbojo BIMA.
- Latif, M. 2001. *Metode penelitian kuantitatif*, UGM. Jakarta.
- Nawawi, Hadari 1998, *Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta, Gajah Mada Univerciti Pres.

Sutarto. 1995. *“Dasar-Dasar Organisasi”*. Yogyakarta, Gadjah Mada University Press.

Umar, Husein, 2001, *Riset Sumber Daya Manusia dalam Organisasi*, Edisi Revisi, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta,

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa

Peraturan Mendagri Nomor 37 tahun 2007 tentang pengelolaan Keuangan Desa.